BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Jalan. Kalinci No 5. Kel. Raha III. Kec. Katobu. Kab. Muna
Email : bawaslumuna@gmail.com

Raha, 04 Januari 2023

Nomor : 01../PM.00.02/K.SG.13/1/2023
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth,
Ketua KPU Kab. Muna
Di –
Tempat

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan dalam pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Desa/Kelurahan pada Pemilu 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Muna perlu menyampaikan hal sebagai berikut :

I. Dasar Hukum:

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

II. Imbauan

a. memastikan pelaksanaan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dilaksanakan secara tepat waktu;
b. aktif mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dengan menggunakan media konvensional dan/atau media digital;
c. Seleksi Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
d. Memastikan dalam proses Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dapat memenuhi syarat berikut, diantaranya :
   1. Warga negara Indonesia;
   2. Berusia paling rendah 17 tahun;

Dipindai dengan CamScanner

3. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
5. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
6. berdomisili dalam wilayah kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu;
7. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
8. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
9. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

e. Dalam melaksanakan tahapan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten Muna serta jajaran dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini, untuk menjadi perhatian.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Ketua,

AL ABZAL NAIM, SP., MP

Tembusan:
1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Jl. Kelinci No 5, Raha III, Katobu, Muna, Sulawesi Tenggara, 93613
Email: bawaslumuna@gmail.com
Laman: muna.bawaslu.go.id

Raha, 9 Januari 2023

Nomor : 04/PM.00.02/K.SG.13/1/2023
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,

Ketua KPU Kab. Muna

Di –

Tempat

I. Dasar Hukum:

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211);
6) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1253);

II. **Isi Imbauan**

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap potensi terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu dalam tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, maka sesuai amanat Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Muna mengimbau kepada KPU Kabupaten Muna agar dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bekerja secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Ketua,

AL ABZAL NAIM, SP., MP

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Arsip.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Jalan. Kelinci No 5. Kel. Raha III. Kec. Katobu. Kab. Muna
Email : bawaslumuna@gmail.com

Raha, 4 Februari 2023

Nomor : 28../PM.03.02/K.SG.13/01/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Muna
Di –
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 huruf b dan Pasal 219 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu yang dalam hal ini termasuk tahapan pemutakhiran daftar pemilih, Bawaslu Kabupaten Muna mengimbau KPU Kabupaten Muna untuk:

1. Mematuhi ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 dalam hal pelaksanaan rekrutmen Pantarlih;
2. Menyusun daftar pemilih di setiap TPS dengan memperhatikan aspek geografis, akses dan jangkauan pemilih sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022;
3. Melaksanakan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informasi;
4. Dalam melaksanakan tugas, Pantarlih bekerja secara profesional dan independen serta mematuhi prosedur terhadap proses pencocokkan dan penelitian (Coklit);
5. Membuka aksesibilitas data salinan Form Model A-Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
6. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) kepada Bawaslu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik;
7. Melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak pilih dalam Pemilu;
8. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder di daerah;
9. Dalam hal pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih, KPU Kabupaten Muna dan jajaran agar dapat mengoptimalkan komunikasi kepada Bawaslu sesuai dengan tingkatannya;
10. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
KETUA,

AL ABZAL NAIM, SP., MP

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Arsip.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Jalan. Kelinci No 9, Kel. Raha III, Kec. Katobu, Kab. Muna
Email : bawaslumuna@gmail.com

Raha, 08 Februari 2023

Nomor : 31./PM.00.02/K.SG.13/2/2023
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth,
Ketua KPU Kab. Muna
Di –
Tempat

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan;
   f. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
2. Sesuai dasar hukum di atas, maka Bawaslu Kabupaten Muna mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna agar dalam proses verifikasi faktual Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD Tahun 2024 bekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Himbauan ini, untuk menjadi perhatian.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Ketua,

AL ABZAL NAIM, SP., MP

Tembusan:
1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KONTUKOWUNA

Alamat : Desa Bahutara Kecamatan Kontukowuna Kab. Muna
Email : panwaslukontukowuna@gmail.com

Nomor : **01 / KA.02.02/K.SG-13.09/03/2023**
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth :
Ketua PPK Kecamatan Kontukowuna
di-
Tempat

Berdasarkan ketentuan pasal 219 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Panwaslu melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih yang saat ini sedang dalam Tahapan Pencocokkan dan Penelitian (PENCOKLITAN) Daftar Pemilih Mulai Tanggal 12 Februari Sampai dengan 14 Maret 2023. Berkaitan dengan hal tersebut Panwaslu Kecamatan Kontukowuna pada tanggal 2 maret 2023 melaksanakan identifikasi coklit dengan cara uji petik. Uji petik yang dilakukan Panwaslu Kecamatan berdasarkan informasi dari Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) bahwa Pencoklitan data pemilih masyarakat sekecamatan kontukowuna telah selesai.

Sesuai hasil identifikasi yang kami laksanakan dalam pengawasan uji petik sebagaimana tertuang pada alat Kerja Panwaslu Kecamatan dalam Form A.1.DP-1, kami masih menemukan adanya satu Kepala Keluarga Masyarakat Desa Kontukowuna dan Satu Kepala Kelurga Masyarakat Desa Bahutara belum di lakukan pencocokkan dan penelitian oleh pantarlih (belum di coklit). Berdasarkan hal tersebut kami menduga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak memberikan bimbingan tekhnis secara baik terhadap cara kerja Pantarlih karena kami menduga, Pantarlih terduga melaksanakan coklit tidak sesuai prinsip dan prosedur sebagaimana yang tercantum dalam PKPU No.7 Tahun 2022 pada Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Pasal 19 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 Ayat (5).

Hal tersebut akan mengandung kerawanan pelanggaran ketika dilakukan pembiyaran sampai tahapan PENCOKLITAN selesai. Untuk itu perlu adanya Saran Perbaikan Kepada Penyelenggara Tehnis agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam perpu nomor 1 taun 2022;

Dipindai dengan CamScanner

b. Peraturan bawaslu nomor 24 Tahun 2018 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan umum;
c. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum ;
d. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
e. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilihan umum;
f. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilian umum dan;
g. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informmasi Data Pemilih.

Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam point hal-hal diatas maka, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kontukowuna menghimbau kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kontukowuna (PPK) untuk melakukan saran perbaikan terhadap Cara kera Pantarlih.

Demikian Himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Bahutara, 2 Maret 2023

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KONTU KOWUNA
KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KONTU KOWUNA

OSKAR KOKAHITA, S. Pi

Tembusan:
1. Bawaslu Kabupaten Muna
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Jalan. Kelinci No 5. Kel. Raha III. Kec. Katobu. Kab. Muna
Email : bawaslumuna@gmail.com

Raha, 1 April 2023

Nomor : 84/PM.00.02/K.SG.13/4/2023
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth,
Ketua KPU Kab. Muna
Di –
Tempat

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peratuaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan Pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
7. Surat Penyampaian Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 105/PM.00.01/K.SG/2/2023 Tanggal 29 Maret 2023.

Dalam rangka memenuhi Tugas dan Wewenang Pengawasan Pemilu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan sebagai Optimalisasi Pencegahan Pelanggaran pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Muna mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna untuk mematuhi Prosedur dalam Pelaksanaan Verifikasi Vaktual Kedua sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peratuaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Wilayah Kabupaten Muna.

Demikian Imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Ketua,

AL ABZAL NAIM, SP., MP

Tembusan:
1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Arsip.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Jalan. Kelinci No 5. Kel. Raha III. Kec. Katobu. Kab. Muna
Email : bawaslumuna@gmail.com

Raha, 26 April 2023

Nomor : 87 /PM.00.02/K.SG.13/4/2023
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth,
Ketua KPU Kab. Muna
Di –
Tempat

1. Dasar Hukum:

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagamana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum:

c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilhan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

f. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 157 tentang Imbauan tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilhan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

2. Imbauan

Sehubungan dengan berlangsungnya Tahapan Pencalonan Peserta Pemilhan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Bawaslu Kabupaten Muna Mengimbau Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna agar :

a. Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Muna untuk mematuhi prosedur dan waktu pelaksanaan Tahapan Pencalonan Peserta Pemilhan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

b. Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Muna untuk memperlakukan peserta Pemilhan Umum secara adil dan setara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

c. Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Muna untuk menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat yang disampakan oleh masyarakat dan/atau rekomendasi Pengawas Pemilu selama pelaksanaan Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2024.

Demikian imbauan ini, untuk menjadi perhatian.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
KETUA

AL ABZAL NAIM, SP., MP

Tembusan:
1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Arsip.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Jalan. Kelinci No 5. Kel. Raha III. Kec. Katobu. Kab. Muna
Email : bawaslumuna@gmail.com

Raha, 02 Mei 2023

Nomor : 89/PM.00.02/K.SG.13/5/2023
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth,
Pimpinan Partai Politik Se-Kabupaten Muna
di –
Tempat

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagamana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum:
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilhan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

2. Sehubungan dengan dasar hukum diatas, maka Bawaslu Kabupaten Muna Mengimbau Partai Politik peserta Pemilu untuk memperhatikan tahapan dan jadwal serta syarat pengajuan dan verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna, sebagaimana diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023.

Demikian imbauan ini, untuk menjadi perhatian.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA KETUA

AL ABZAL NAIM, SP., MP

Tembusan:
1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Arsip.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Jl. Kelinci No 5, Raha III, Katobu, Muna, Sulawesi Tenggara, 93613
Email: bawaslumuna@gmail.com
Laman: muna.bawaslu.go.id

Raha, 16 Mei 2023

Nomor : 95 /PM.00.02/K.SG-13/5/2023
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Muna
Di -
Tempat

1. Dasar:
   a. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Dalam rangka pencegahan terhadap potensi terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu pada pelaksanaan pencalonan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Muna, maka Bawaslu Muna mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muna agar;
   - Selalu berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota BAB V Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48;

- Membuka akses SILON lebih luas kepada Bawaslu Muna agar pengawasan Verifikasi Administrasi dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Muna dapat dilakukan secara maksimal;
- KPU Muna memberi akses kepada Bawaslu Muna untuk mendapatkan dokumen fisik, serta akses yang lebih luas untuk melihat mencermati dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Muna.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
KETUA

AL ABZAL NAIM, SP., MP.

Tembusan Yth:

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Arsip

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Jalan. Kelinci No 5. Kel. Raha III. Kec. Katobu. Kab. Muna
Email : bawaslumuna@gmail.com

Raha, 22 Mei 2023

Nomor : 94../PM.00.02/K.SG.13/5/2023
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth,
Ketua KPU Kab. Muna
Di –
Tempat

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagamana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum:
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilhan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
   f. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 Perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Akibat Kendala Silon;
   g. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 Perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Akibat Kendala Silon atau kendala lainnya dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia dan Partai Persatuan Indonesia;
   h. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 20 Mei 2023 Perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Akibat Kendala Silon atau kendala lainnya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI);

i. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 157 tentang Imbauan tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilhan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

j. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 207/PM.01.01/K.SG/05/2023 tanggal 21 Mei 2023 Perihal Penyampaian;

2. Sebagaimana Dasar Hukum tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Muna Menghimbau Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna agar dalam menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023, KPU Kabupaten Muna menyampaikan kepada Partai Politik, agar dalam melakukan penginputan ke dalam SILON hanya menginput bakal calon DPRD Kabupaten Muna yang sudah pernah diajukan pada masa pengajuan bakal calon mulai dari tanggal 1 s/d 14 Mei 2023 yang lalu dan tidak lagi menambahkan calon baru yang belum pernah diajukan sebelumnya.

Demikian imbauan ini, untuk menjadi perhatian.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

AL ABZAL NAIM, SP., MP

Tembusan:
1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Arsip.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Jalan. Kalinci No 5. Kel. Raha III. Kec. Katobu. Kab. Muna
Email : bawaslumuna@gmail.com

Raha, 22 Mei 2023

Nomor : 94./PM.00.02/K.SG.13/5/2023
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth,
Ketua KPU Kab. Muna
Di –
Tempat

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagamana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum:
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilhan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
   f. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 Perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Akibat Kendala Silon;
   g. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 Perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Akibat Kendala Silon atau kendala lainnya dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia dan Partai Persatuan Indonesia;
   h. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 20 Mei 2023 Perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Akibat Kendala Silon atau kendala lainnya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI);

Dipindai dengan CamScanner

i. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 157 tentang Imbauan tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilhan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

j. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 207/PM.01.01/K.SG/05/2023 tanggal 21 Mei 2023 Perihal Penyampaian;

2. Sebagaimana Dasar Hukum tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Muna Menghimbau Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna agar dalam menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023, KPU Kabupaten Muna menyampaikan kepada Partai Politik, agar dalam melakukan penginputan ke dalam SILON hanya menginput bakal calon DPRD Kabupaten Muna yang sudah pernah diajukan pada masa pengajuan bakal calon mulai dari tanggal 1 s/d 14 Mei 2023 yang lalu dan tidak lagi menambahkan calon baru yang belum pernah diajukan sebelumnya.

Demikian imbauan ini, untuk menjadi perhatian.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Ketua,

AL ABZAL NAIM, SP., MP

Tembusan:
1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Jalan. Kelinci No 5. Kel. Raha III. Kec. Katobu. Kab. Muna
Email : bawaslumuna@gmail.com

Raha, 06 Juli 2023

Nomor : 137/PM.00.02/K.SG.13/7/2023
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth,
Pengurus Partai Politik Tingkat Kab. Muna
Di –
Tempat

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagamana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilhan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Berkenaan dengan Dasar Hukum tersebut, Bawaslu Kabupaten Muna Menghimbau Kepada Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten Muna agar:
   a. Memperbaiki Dokumen yang menjadi Persyaratan dalam Pengajuan Bakal Calon DPRD Kabupaten Muna sesuai PKPU 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
   b. Memperhatikan Batas Waktu Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon DPRD Kabupaten Muna yang berakhir pada hari Minggu, 9 Juli 2023 Pukul 23.59 WITA.

Demikian imbauan ini, untuk menjadi perhatian.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Ketua,

AL ABZAL NAIM, SP., MP

Tembusan:
1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Arsip.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Jalan. Kelinci No 5. Kel. Raha III. Kec. Katobu. Kab. Muna
Email : bawaslumuna@gmail.com

Raha, 01 Agustus 2023

Nomor : 147/PM.00.02/K.SG.13/8/2023
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth,
Bupati Muna
Di –
Tempat

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagamana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
2. Berdasarkan ketentuan di atas maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna mengimbau kepada Bupati Muna agar menyampaikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala/Perangkat Desa dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Demikian imbauan ini, untuk menjadi perhatian.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Ketua,

AL ABZAL NAIM, SP., MP

Tembusan:
1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Arsip.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Jalan. Kelinci No 5. Kel. Raha III. Kec. Katobu. Kab. Muna
Email : bawaslumuna@gmail.com

Nomor : 146 /PM.00.02/K.SG.13/8/2023 Raha, 1 Agustus 2023
Sifat : Biasa
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Pimpinan Partai Politik
Peserta Pemilu Tahun 2024 se-Kabupaten Muna
di –
Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Isi Imbauan

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum serta untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 101 dan pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (UU Pemilu). Bersama ini Bawaslu Kabupaten Muna mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa agar Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:
   a. Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu;
   b. Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan metode:
      1) pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya;
      2) pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatnya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan;
   c. Dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan;
   d. Selain dilarang memuat unsur ajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b juga tidak mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:
      1) penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
      2) pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
      3) media sosial yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;
   e. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) agar tidak dilakukan di tempat - tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023), di antaranya:
      1) tempat ibadah;
      2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
      3) tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
      4) gedung milik pemerintah;
      5) fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
      6) fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;

2. Bahwa selain melakukan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1, agar Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota Partai Politik Peserta Pemilu) tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur ajakan dan/atau unsur-unsur Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;
3. Bahwa selain imbauan terkait dengan pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1, Bawaslu juga mengimbau agar pemasangan spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota Partai Politik Peserta Pemilu) memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
   a. Substansi yang termuat dalam spanduk, baliho, dan/atau umbul- umbul atau sejenisnya tidak mengandung ajakan dan/atau unsur- unsur Kampanye Pemilu (merujuk pada ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023); dan
   b. Spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya tidak dipasang di tempat-tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023),di antaranya:
      1) tempat ibadah;
      2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
      3) tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
      4) gedung milik pemerintah;
      5) fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
      6) fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;
4. Bahwa berkenaan dengan tempat yang dilarang dilakukan pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1 huruf e serta spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam poin angka 3 huruf b termasuk juga tempat fasilitas milik TNI/Polri dan BUMN/BUMD;
5. Disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat Kabupaten Muna agar tidak melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala/Perangkat Desa dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada kegiatan yang berpotensi mengarah kepada politik praktis dan kampanye diluar masa kampanye Pemilu.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Ketua,

AL ABZAL NAIM, SP., MP

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna di Raha;
3. Arsip.-

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Jl. Kelinci No 5, Raha III, Katobu, Muna, Sulawesi Tenggara, 93613
Email: bawaslumuna@gmail.com
Laman: muna.bawaslu.go.id

Nomor : 213/PM.00.02/K.SG-13/10/2023 Raha, 16 Oktober 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi

Kepada Yth,
Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Muna
Di –
Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 765/PL.01.6-SD/05/2023 Tentang Himbauan Tidak Memasang Alat Peraga Sosialisasi yang menyerupai Alat Peraga Kampanye di Tempat Ibadah, Rumah Sakit dan Gedung Pemerintah termasuk fasilitas milik TNI/Polri dan BUMN/BUMD

Sehubungan dengan maraknya pemasangan Alat Peraga Sosialisasi yang menyerupai Alat Peraga Kampanye oleh Partai Politik maupun bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Muna, maka Bawaslu Kabupaten Muna menyampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Muna hal-hal sebagai berikut:

a. Agar Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Muna melakukan pengawasan terhadap pemasangan Alat Peraga Sosialisasi yang menyerupai Alat Peraga Kampanye di wilayah kerja masing-masing;
b. Mengidentifikasi dan melakukan pendataan terhadap pemasangan Alat Peraga Sosialisasi yang menyerupai Alat Peraga Kampanye merujuk pada BAB X Pasal 79 tentang Sosialisasi dan Pendidikan Politik Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023;
c. Menyampaikan Form A hasil pengawasan melalui link https://bit.ly/3Fq9Xn2 paling lambat tanggal 18 Oktober 2023 Pukul 16.00 WITA.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
KETUA

AL ABZAL NAIM, SP.,MP

Tembusan:
1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Jl. Kelinci No 5, Raha III, Katobu, Muna, Sulawesi Tenggara, 93613
Email: bawaslumuna@gmail.com
Laman: muna.bawaslu.go.id

Nomor : 277/PM.00.02/K.SG.13/10/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Raha, 19 Oktober 2023

Kepada Yth,
Ketua Partai Politik Se-Kabupaten Muna
Di –
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 765/PL.01.6-SD/05/2023 Tentang Himbauan Tidak Memasang Alat Peraga Sosialisasi yang menyerupai Alat Peraga Kampanye di Tempat Ibadah, Rumah Sakit dan Gedung Pemerintah termasuk fasilitas milik TNI/Polri dan BUMN/BUMD.

B. Imbauan

Sehubungan dengan maraknya pemasangan Alat Peraga Sosialisasi yang menyerupai Alat Peraga Kampanye berdasarkan hasil identifikasi jajaran pengawas pemilu dan laporan masyarakat, maka Bawaslu Kabupaten Muna menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

a) Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, bahwa jadwal dan waktu pelaksanaan tahapan masa kampanye Pemilu adalah pada Tanggal 28 November 2023 s.d 10 Februari 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Muna mengimbau agar partai politik tidak melakukan aktivitas kampanye sebelum waktu masa kampanye pemilu.
b) Berdasarkan Pasal 79 Ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023, mengatur bahwa:
   (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu **dilarang** memuat unsur ajakan;

(4) Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu **dilarang** mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:
a. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
b. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
c. Media Sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Muna mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Muna agar dapat menurunkan Alat Peraga Sosialisasi yang menyerupai Alat Peraga Kampanye.

Demikian Imbauan ini untuk menjadi perhatian.

Plh Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
KETUA

MUNARTI

Tembusan:
1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Arsip.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Jl. Kelinci No 5, Raha III, Katobu, Muna, Sulawesi Tenggara, 93613
Email: bawaslumuna@gmail.com
Laman: muna.bawaslu.go.id

Nomor : 79/PM.01.02/K.SG.13/10/2023 Raha, 31 Oktober 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Imbauan Pencermatan DPT**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Muna

Di-
Raha.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023 tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTB/DPTBLN dan DPK/DPKLN Dalam Negeri dan Luar Negeri;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
12. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 695/PL.01-SD/14/2023 Tanggal 7 Juli 2023 Perihal Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Negeri dan luar Negeri;
13. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 807/PL.01-SD/14/2023 tanggal 9 Agustus 2023 Perihal Kondisi tertentu dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
14. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 541/PM.00.01/K.SG/09/2023 Tanggal 19 September 2023 Perihal Pengawasan DPTb dan DPK.

Bawaslu Kabupaten Muna telah melakukan pencermatan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Tahun 2024, berdasarkan hasil pencermatan tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa hasil pencermatan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024, masih ditemukan potensi Pemilih meninggal dunia, Perubahan status TNI/POLRI, dan pemilih dibawah umur (*by name by address* terlampir);
2. Bahwa temuan hasil pencermatan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas disampaikan kepada KPU Kabupaten Muna untuk ditindaklanjuti demi terpenuhinya prinsip data pemilih yang komprehensif, valid, dan mutkahir;
3. Bahwa KPU Kabupaten Muna disarankan untuk mengambil langkah antisipasi agar Pemilih yang tidak memenuhi syarat namun masih terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak menjadi potensi kerawanan pada pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Muna;

Demikan imbauan ini, untuk jadi perhatian dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

KETUA,

AL ABZAL NAIM, SP., MP

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Arsip.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Jalan. Kelinci No 5. Kel. Raha III. Kec. Katobu. Kab. Muna
Email : bawaslumuna@gmail.com

Raha, 31 Oktober 2023

Nomor : 280 /PM.01.02/K.SG.13/10/2023
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muna
Di –
Tempat

1. Dasar Hukum:

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagamana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum:

c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Imbauan

Sehubungan dengan berlangsungnya Tahapan Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna, Maka Bawaslu Kabupaten Muna Mengimbau agar :

a. Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Muna untuk mematuhi prosedur administrasi pelaksanaan Tahapan Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

b. Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Muna untuk memperlakukan peserta Pemilhan Umum secara adil dan setara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Demikian imbauan ini, untuk menjadi perhatian.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Ketua,

AL ABZAL NAIM, SP., MP

Tembusan:
1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Arsip.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Jl. Kelinci No 5, Raha III, Katobu, Muna, Sulawesi Tenggara, 93613
Email: bawaslumuna@gmail.com
Laman: muna.bawaslu.go.id

Nomor : 350 /PM.00.02/K.SG.13/12/2023 Raha, 4 Desember 2023

Sifat : Biasa

Perihal : Imbauan Tidak Melakukan Tindakan Yang Dilarang Dalam Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024

Kepada Yth.

1. Kepala Desa (atau Sebutan Lain) Se-Kabupaten Muna
2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kabupaten Muna
3. Perangkat Desa Se-Kabupaten Muna
4. Badan Usaha Milik Desa Se-Kabupaten Muna

di –

tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentangTahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Ketentuan Larangan dan Sanksi bagi Kepala Desa atau Sebutan Lain, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa dalam Undang-Undang Pemilu

Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (UU Pemilu) mengatur larangan dan sanksi bagi Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa dalam tahapan Kampanye Pemilu, sebagai berikut:

a. Larangan

1) Pasal 280 ayat (2) huruf h dan huruf I dan huruf j UU Pemilu:
   Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa.
2) Pasal 280 ayat (3) UU Pemilu:
   Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu;
3) Pasal 282 UU Pemilu:
   Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.
4) Pasal 339 ayat (4) UU Pemilu:
   Setiap orang dilarang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye.

b. Sanksi

1) Pasal 490 UU Pemilu:
   Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
2) Pasal 494 UU Pemilu:
   Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

3) Pasal 548 UU Pemilu:

Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

C. Imbauan

Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, jujur dan adil serta untuk menjalankan tugas pencegahan pelanggaran Pemilu terhadap tindakan Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa yang dilarang pada masa kampanye Pemilu tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Muna mengimbau agar Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 280 ayat (2) huruf h, huruf i, dan huruf j; Pasal 280 ayat (3); Pasal 282; dan Pasal 339 ayat (4) UU Pemilu maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

ALI ABZAL NAIM, SP., MP

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Arsip